



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syari-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 5 (2021), pp.1369-1390

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22620

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi *E-Court* dan *E-Litigasi**

Reza Dwi Ardianto,¹ Taufiqurrahman Syahuri,² Mardi chandra³

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v8i5.22620](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22620)

Abstract

Judicial principles related to the fulfillment of the principle of quick, simple and low costs in the practice of trial in the Court have so far been considered difficult to fulfill. This is due to the technical administrative and technical judicial rigid procedural demands which are executed precisely in order to achieve the legal requirements and fit. This then triggered the Supreme Court to make a breakthrough in judicial reform by launching e-court and e-litigation. However, through PERMA which oversees e-court and e-litigation, it is worth analyzing whether it is able to fulfill the principles of justice related to the fulfillment of the principles of fast, simple and low cost. The research problems consist of: How is the use of e-court and e-litigation applications in achieving the fulfillment of simple, fast, and low-cost judicial principles? and How is the application of the content of the norms of e-court and e-litigation in court practice, especially related to electronic procedural law?

Keyword:

Abstrak

Asas peradilan terkait pemenuhan asas cepat, sederhana, biaya ringan dalam praktik persidangan di Pengadilan selama ini dianggap sukar terpenuhi. Hal ini diakibatkan oleh teknis administrasi dan teknis yustisial yang rigid dan procedural dimana menuntut dilaksanakan secara tepat agar tercapai syarat sah dan patut. Hal ini kemudian memicu Mahkamah Agung untuk melakukan terobosan pembaharuan peradilan dengan melaunching *e-court* dan *e-litigasi*. Namun demikian melalui PERMA yang menaungi *e-court* dan *e-litigasi* patut dianalisis apakah mampu memenuhi Asas peradilan terkait pemenuhan asas cepat, sederhana, biaya ringan. Permasalahan penelitian terdiri dari: Bagaimana pemanfaatan aplikasi *e-court* dan *e-litigasi* dalam mencapai pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan? dan Bagaimana penerapan muatan norma *e-court* dan *e-litigasi* dalam praktik persidangan utamanya terkait dengan hukum acara secara elektronik?

Kata Kunci: Peradilan Sederhana; E-court; E-litigasi

* Received: May 03, 2021, Revision: May 25, 2021, Published: September 8, 2021.

¹ Mahasiswa di Universitas Jayabaya., email: Yahyaarrayan@gmail.Com ,

² Dosen di Universitas Jayabaya., email: tsyahuri@gmail.com ,

³ Dosen di Universitas Jayabaya., email: mardichandra@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa konsekuensi perubahan diberbagai bidang, termasuk dalam tata kelola dokumen hingga muncul istilah dokumen elektronik. Perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya beragam aplikasi berbasis media elektronik dalam memudahkan pekerjaan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dokumen. Oleh karena itu, perlu adanya sistem regulasi yang cukup memadai. Sadar akan pentingnya keberadaan regulasi tersebut, mempengaruhi pemerintah mengeluarkan regulasi melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Dimulai dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada 21 April 2008, kemudian memperluas bentuk dokumen, yang awalnya hanya tertulis menjadi dapat disajikan secara elektronik dan sekaligus keberadaan Undang-undang tersebut menjadi payung hukumnya.⁴

Modernisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan hukum di bawahnya haruslah mempertimbangkan unsur-unsur dan perubahan yang diharapkan, terutama dalam pengendalian perubahan yang dilakukan secara mendalam, dalam interaksi kerja yang pada dasarnya selama ini terjadi. Teknologi Informasi (TI) yang terdapat pada Mahkamah Agung dapat dikatakan sebagai metode inovasi, untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

Meningkatnya proses putusan, dengan memberikan akses kesemua pengguna peradilan baik dari dalam maupun luar pengadilan, termasuk informasi putusan pengadilan, artikel hukum dan informasi lainnya.

Meningkatnya proses administrasi peradilan, misalnya, pendaftaran, permintaan data putusan, dan kesaksian. Efektifitas dan efisien dalam bekerja yaitu yang selama ini dilakukan secara manual maka dengan adanya TI bisa dengan mudah dikerjakan. Membentuk suatu organisasi yang berbasis kinerja, dengan menjadikan TI sebagai pusat pemantauan dan kontrol antar kinerja. Membentuk sarana pembelajaran dalam organisasi. Yaitu dengan menyediakan fasilitas pembelajaran jarak jauh atau e-learning.⁵

Setelah peluncuran aplikasi web e-Court maka diikuti dengan terbitnya peraturan kebijakan sebagai aturan pelaksanaan antara lain: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

⁴Transformasi Karakteristik Akta di Era Digital dan Konsekuensi Hukumnya, Sulur, Yogyakarta, 2020. hlm. 27.

⁵*Ibid*, hlm72.

056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Peraturan ini muncul tidak lain karena amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Frasa “mengatasi segala hambatan dan rintangan” dapat ditafsirkan membuat aplikasi elektronik guna mempercepat, menyederhanakan, dan membuat biaya yang akan timbul dapat ditekan seminimal mungkin. Melalui e-Court Mahkamah Agung, ingin mewujudkan hal tersebut. e-Court sendiri yang memiliki fitur utama dimulai dengan Pendaftaran Perkara Online.

E-Court sendiri memiliki pengertian sebuah administrasi Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat guna pendaftaran perkara secara Online, pembayaran secara Online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban), dan Pemanggilan secara Online. Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara Online, dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Jurnal ini akan memfokuskan pada penelitian norma-norma dan business process pelaksanaan e-Court dan e-Litigasi dalam kaitannya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Keberadaan Norma Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik akan dianalisis secara interpretatif hubungannya dengan kaidah administrasi peradilan sebagai representasi e-Court dan hukum acara, serta sebagai representasi hukum acara persidangan.

Dari hasil analisis dan telaah tersebut kemudian akan dikorelasikan dengan upaya mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai asas peradilan melalui implementasi aplikasi ini dan keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

B. METODE PENELITIAN

Metode ialah suatu cara kerja atau struktur pekerjaan agar dapat memahami objek yang menjadi tujuan dari Ilmu Pengetahuan yang bersangkutan sedangkan penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam pencarian dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara rinci, metodologis, dan konsisten.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah cara menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha dimana

dilakukan dengan metode ilmiah.⁶ Metode penelitian hukum⁷ merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang didukung dengan studi kepustakaan demi menguatkan argumentasi dan analisis yang tengah dibangun oleh penulis.

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang didukung dengan studi kepustakaan demi menguatkan argumentasi dan analisis yang tengah dibangun oleh penulis.

Pemenuhan asas sederhana oleh aplikasi *e-court* dan *e-litigasi* yang bermakna proses yang sederhana dalam sebuah proses beracara. Dengan telah diaturnya *e-litigasi* yang memungkinkannya penyampaian gugatan, eksepsi, replik, duplik, hingga proses sidang pembuktian yang dapat disampaikan secara elektronik. Hal ini mengindikasikan suatu kemudahan bagi pencari keadilan. Penerapan muatan norma *e-court* dan *e-litigasi* dalam praktik persidangan utamanya terkait dengan hukum acara secara elektronik difokuskan pada fitur *e-summons* dan *e-litigasi* karena memiliki keterkaitan erat dengan hukum acara. Bentuk panggilan elektronik melalui radio, televisi, atau komputer melalui internet dari segi pendekatan hukum yang sempit (*strictlaw*) dan formalistic legal thinking, bentuk-bentuk panggilan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, berpijak dari pendekatan perubahan sosial (*social change*), bentuk-bentuk seperti dimaksud dapat diakomodasi.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemanfaatan Aplikasi *e-Court* dan *e-Litigasi*

Dalam Mencapai Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik termuat fitur utama yakni bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya secara online (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*) dan persidangan secara online (*e-litigation*).

Secara sederhana *e-filing* memuat ketentuan mengenai pendaftaran perkara yang dilakukan dengan cara secara online pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan merupakan jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN. Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online (*e-filing*) yang diperoleh dari aplikasi ini adalah menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar, yang dapat dilakukan dalam saluran *multichannel*, dengan berbagai metode pembayaran dan bank, dokumen terarsip secara

⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1993, hlm4.

⁷Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.57.

baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media, serta proses temu data kembali yang lebih cepat.⁸

Terdapat beberapa hal baru yang menarik selain penggunaan dokumen elektronik untuk Replik, Duplik, Kesimpulan, dan Jawaban dalam persidangan, yaitu domisili elektronik, virtual account, Pengguna Terdaftar. Hal ini amat baru dalam dunia Peradilan, dimana sebelumnya tidak dikenal domisili elektronik, pengguna terdaftar, dan pembayaran dengan virtual account. Pada periode sebelumnya hanya dikenal domisili yang menegaskan bahwa para pihak tersebut bertempat tinggal dan dengan mudah dapat ditemui. Domisili ini juga digunakan sebagai dasar penentuan pada pengadilan mana gugatan harus ditujukan dengan asasnya *actorsequitur forum rei*, yang bermakna gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat.

Dengan adanya domisili elektronik telah menyebabkan perubahan perspektif terhadap domisili. Domisili elektronik mengakomodir penggunaan e-mail sebagai domisili yang absah dan diakui kedudukannya setara dengan domisili biasa. E-mail yang diakui sebagai domisili elektronik ialah e-mail yang telah didaftarkan terverifikasi, dan tervalidasi oleh system elektronik. Pengguna terdaftar merujuk kepada pihak yang akan menggunakan aplikasi e-court mestilah terdaftar, terverifikasi, dan tervalidasi oleh sistem e-court. Dalam melakukan pendaftaran pengguna terdaftar harus memasukkan alamat e-mail yang valid, karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui e-mail yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Setelah berhasil login pada sistem e-court, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat.

Untuk dapat melakukan pendaftaran perkara pada sistem e-court, pengguna terdaftar dapat melanjutkan pengadilan dimana ia akan mengajukan perkaranya untuk diadili yang masih didasarkan pada domisili pihak tergugat. Setelah memilih Pengadilan, Pengguna Terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode (bukan Nomor Perkara). Langkah selanjutnya pengguna terdaftar disarankan untuk membaca, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan dalam pendaftaran Online melalui e-court dengan menekan tombol daftar. Karena sistem e-court saat ini masih diperuntukkan penggunaannya bagi Pengguna Terdaftar yang berstatus sebagai Advokat, maka pendaftaran surat kuasa adalah bagian dari tahapan dalam pendaftaran perkara.

Pendaftaran surat kuasa dilakukan dengan Advokat harus mengunggah (*Upload*) surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP, dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan kembali, karena sudah otomatis akan terlampirkan pada setiap pendaftaran perkara secara elektronik. Setelah mengunggah surat kuasa kemudian mengisi data para pihak, mengisi data pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara. Dalam pengisian data pihak akan mengisi alamat pihak, baik penggugat dan tergugat, sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan

⁸Agus Digdo Nugroho, *Op.Cit.* hlm. 78.

Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat, maka biaya Panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan, sesuai ketetapan Ketua Pengadilan. Kemudian dilanjutkan dengan mengunggah berkas gugatan. Berkas gugatan disini berbentuk dokumen elektronik. Gugatan dalam bentuk dokumen elektronik serta persetujuan principal harus diunggah pada tahapan Upload berkas, untuk dapat lanjut pada tahap Penerbitan e-Skum, e-Skum sendiri ialah dokumen elektronik yang berupa taksiran permulaan terhadap biaya perkara, yang dihitung berdasarkan jumlah pihak dan radius, serta biaya proses dalam melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara.

Dengan selesainya proses pengunggahan dokumen gugatan elektronik, kemudian pendaftar mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang di-generate secara otomatis oleh sistem. Adapun komponen biaya Panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan taksiran Panjar atau e-Skum akan mendapat nomor pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Setelah dilakukan pembayaran otomatis, status dari pendaftaran akan berubah. Kemudian Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan. Verifikasi dan validasi akan disampaikan melalui pemberitahuan elektronik ke domisili elektronik Pengguna Terdaftar yang berisi pemberitahuan status dan tagihan manakala e-Skum belum dilakukan pembayaran.

Apabila pengadilan telah selesai memverifikasi dan validasi pendaftaran, kemudian sistem akan mengirimkan pemberitahuan secara elektronik kepada Pengguna Terdaftar. Pemberitahuan tersebut berisi informasi mengenai tanggal verifikasi, status pembayaran, dan kelengkapan berkas serta Nomor pendaftaran. Dengan telah diperolehnya Nomor Pendaftaran Perkara, artinya pendaftaran perkara telah selesai dan tinggal menunggu pemanggilan persidangan dari Pengadilan. Pengguna Terdaftar akan mendapatkan e-mail pemberitahuan dan tagihan dalam e-mail pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan e-mail tagihan, serta besaran biaya Panjar yang harus dibayarkan.

Persidangan secara elektronik ini merupakan hal yang baru diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 melengkapi proses beracara di peradilan dengan sistem elektronik yang semula berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 baru dilakukan hanya sampai pada tahap administrasi perkara saja. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi 26 yang mana dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan atau penetapan.⁹

Dalam Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diatur bahwa pada sidang pertama guna kelancaran sidang elektronik, Hakim/ Hakim Ketua dapat memberikan

⁹Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah, Soroinda Nasution, and Rouli Anita. 2020. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma No. 3 Tahun 2018" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 (1) :124-44

penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik baru kemudian persidangan secara elektronik dilaksanakan setelah Penggugat dan Tergugat menyatakan persetujuannya. Apabila pihak Tergugat tidak setuju maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan. Untuk pihak Penggugat, dianggap telah memberikan persetujuannya secara hukum saat Penggugat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik.¹⁰ Jadwal persidangan secara elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik ditetapkan oleh Hakim/ Hakim Ketua dan diinformasikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan 29 kemudian para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dianggap tidak menggunakan haknya.¹¹

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 juga mengatur mengenai prosedur bagaimana masuknya pihak ketiga dalam proses persidangan secara elektronik dimana bagi pihak ketiga yang mengajukan intervensi tersebut wajib mengikuti proses pemeriksaan secara elektronik yang sudah dilakukan apabila pihak ketiga tersebut tidak setuju maka Hakim/ Hakim Ketua akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima.¹²

Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Adapun hukum acara yang berlaku untuk pembuktian adalah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/ Rbg (Het Herziene Indonesich Reglement/ Reglement op de Burgerlijke Recht vordering). Pengaturan lebih khusus terdapat di Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan. Tentunya untuk dapat melakukan pemeriksaan secara jarak jauh ini diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dari pengadilan.

Dalam acara persidangan secara elektronik, maka putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik pengucapan putusan/ penetapan dalam sidang elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak dimana hal tersebut secara hukum dianggap telah dihadiri semua pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka umum. Ketentuan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan pengaturan yang penting karena suatu putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tidak dipenuhinya ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Mengenai asas terbuka untuk umum tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa persidangan secara elektronik yang

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu hal yang baru diatur dalam proses persidangan adalah mengenai tanda tangan elektronik. Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa putusan/penetapan dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengertian mengenai tanda tangan Elektronik dapat ditemukan pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.¹³

Untuk dapat menjalankan peraturan ini tentunya pengadilan juga harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung dengan menyediakan sistem/aplikasi yang dapat menjamin keautentikan dari tandatangan elektronik yang ada dalam suatu putusan/ penetapan elektronik. Proses Persidangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dengan datang langsung ke Gedung Pengadilan untuk menyerahkan dokumen fisik (hardcopy) pada tiap tahapan persidangan seperti Gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian hingga kesimpulan dan putusan kini dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-litigasi.

Dengan telah diaturnya e-litigasi yang memungkinkannya penyampaian gugatan, eksepsi, replik, duplik, hingga proses siding pembuktian yang dapat disampaikan secara elektronik. Hal ini mengindikasikan suatu kemudahan bagi pencari keadilan. Pencari keadilan dapat melakukan persidangan tanpa hadir secara langsung keruang persidangan di gedung kantor pengadilan. Tentu hal ini dapat dikategorikan memudahkan dan menyederhakan proses persidangan dan beracara.

Dari penjabaran tersebut kemudian dikaitkan dengan Pemenuhan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka pada aplikasi e-court dan e-litigasi mestilah diukur sebagai satu kesatuan asas yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika sudah dicapai suatu proses yang sederhana dalam sebuah proses beracara, maka persidangan tidak akan memakan waktu yang lama, dan biayanya juga tidak akan mengalami pembengkakan. Pemenuhan asas sederhana oleh aplikasi e-court dan e-litigasi yang bermakna proses yang sederhana dalam sebuah proses beracara.

Dalam proses berperkara sebenarnya prosedurnya masih sama mengacu kepada hukum formil yakni HIIR/RBg, hanya saja dalam aplikasi e-court dan e-litigasi proses penyampaiannya dimudahkan dan disederhanakan dapat dilakukan melalui akun e-court. Kemudian asas cepat yang memiliki makna mempersingkat waktu

¹³*Ibid*

dalam proses administrasi peradilan dan teknis yudisialnya. Sebagaimana telah dijabarkan dalam aspek sederhanadiatas, dalam aplikasi e-court dan e-litigasi yang memanfaatkan system elektronik dalam penyampaian relaas maupun berkas persidangan secara elektronik dapat memangkas waktu. Relaas dianggap telah diterima oleh pihak pada saat detik penyampaian relaas panggilan tersebut terkirim oleh system e-court.

Pengadilan akan menganggap sah penyampaian relaas panggilan pada saat panggilan tersebut oleh system e-court dinyatakan telah berhasil terkirim. Hal ini berbeda secara signifikan apabila dibandingkan penyampaian relaas putusan secara langsung oleh jurusita kepihak yang dipanggil. Jurusita akan menyampaikan relaas panggilan secara langsung ke domisili pihak dialamat yang tertera. Hal ini tentu akan memakan waktu dalam penyampaian yang kadang karena teknis si pihak yang dipanggil tidak berada ditempat atau alamat tidak diketemukan menjadi kendala bagi Jurusita dalam menyampaikan pemanggilan.

Selain itu terdapat asas sah dan patut yang mesti dipenuhi oleh jurusita dalam melakukan pemanggilan. Asas ini menyangkaut hal keabsahan penyampaian pemanggilan tersebut. Akhirnya demi mencapai asas tersebut jurusita menitipkan relaas panggilan kepada Kantor Kepala Desa/Kelurahan yang wilayahnya meliputi domisili pihak yang dipanggil. Dengan berbekal tanda penerimaan telah diterima oleh petugas Kepala Desa/Kelurahan pemanggilan telah dianggap sah dan patut.

Hal ini menimbulkan problematikan bagi relaas yang dititipkan tersebut. Kantor Kepala Desa tidak memiliki anggaran dalam penyampaian relaas panggilan tersebut kepada sipihak yang dipanggil sehingga karena ketiadaan anggaran ini petugas kantor kepala desa/kelurahan kadang tidak menyampaikannya atau menyampaikannya tidak tepat waktu sehingga relaas panggilan tidak benar-benar sampai secara tepat dan patut kepihak yang dipanggil.

Berbeda halnya jika pemanggilan secara elektronik (e-summons) karena relaas disampaikan secara elektronik ke alamat e-mail yang telah terdaftar sehingga penyampaian relaas pasti tersampaikan dengan tepat dan cepat. Pemenuhan asas biaya ringan memiliki makna bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak (pencari keadilan) dalam membiayai pengurusan penyelesaian perkara mereka haruslah terjangkau dan dirasakan tidak berat bagi rata-rata banyak kalangan masyarakat. Berkenaan dengan itu, aplikasi e-court dan e-litigasi sebagaimana telah diuraikan di atas yang memiliki fitur e-filing, e-payment, dan e-summons serta penyampaian berkas perkara secara elektronik dalam e-litigasi akan dapat menekan biaya yang muncul.

Kondisi yang signifikan dapat ditunjukan oleh e-summons sebagai sarana penyampaian panggilan siding secara elektronik. Biaya pemanggilan yang semestinya dikeluarkan apabila dipanggil secara langsung oleh Jurusita pengadilan akan membengkak apabila domisili tergugat dan/atau turut tergugat berada di radius yang jauh dari Gedung Pengadilan lebih lagi apabila jumlah tergugat dan/atau turut tergugat berjumlah lebih dari satu. Dengan fitur e-summons dalam aplikasi e-court hal-hal ini dapat ditekan bahkan hingga Rp.0 (Nol Rupiah) karena relaas panggilan

disampaikan secara elektronik kealamat domisili elektronik yang telah didaftarkan. Tentu hal ini akan membantu para pihak dalam meringankan biaya perkara saat mengurus penyelesaian perkara di Pengadilan.

2. Penerapan Muatan Norma *e-Court* Dan *e-Litigasi*

Dalam Praktik Persidangan Utamanya Terkait Dengan Hukum Acara Secara Elektronik. Terkait dengan e-litigasi utamanya yang menyangkut dengan praktik persidangan secara elektronik sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dalam praktiknya perlu dilihat dalam perspektif Hukum Acara yakni HIR dan RBg. Penulis berpandangan bahwa fitur e-summons dan e-litigasi adalah fitur yang memiliki keterkaitan dengan Hukum Acara.

Secara Normatif e-summons diatur dalam Bab IV Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik yakni dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 15 yang berbunyi: “(1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: Penggugat yang melakukan pendaftaran secara: a. elektronik; dan b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. (2) Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara.”

Pasal 16 yang berbunyi: “Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.”

Pasal 17 yang berbunyi: “(1) Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan, panggilan/pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili. (2) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”

Pasal 18 yang berbunyi: “Panggilan/pemberitahuan elektronik merupakan secara panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang- undang.”

Apabila dikaitkan dengan pengaturan dalam HIR utamanya:

Pasal 122 yang berbunyi: “Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hal itu disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari”.

Pasal 124 yang berbunyi: “Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan

negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun telah dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.”

Penjelasan resminya berbunyi: “kalau penggugat tidak hadir pada hari persidangan, baik sendiri maupun kuasanya, sedangkan ternyata bahwa ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dianggap gugur, artinya tidak berlaku lagi, dan bersamaan dengan itu ia dihukum untuk membayar ongkos perkaranya. Setelah itu sudah barang tentu ia berwenang untuk mengajukan gugatannya, lagi sesudah membayar lebih dahulu membayar biaya yang diwajibkan.”

Pasal 125 HIR berbunyi: “(1) Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan. (2). Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu. (3) Jika surat gugat diterima, maka atas perintah ketua diberitahukanlah keputusan pengadilan negeri kepada orang yang dikalahkan itu serta menerangkan pula kepadanya, bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) di dalam tempo dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129 tentang keputusan itu di muka pengadilan itu juga. (4) panitera mencatat di bawah surat putusan itu kepada siapakah dulunya diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah yang diterangkan orang itu tentang hal itu, baik dengan surat maupun lisan.”

Dari penjelasan pasal-pasal HIR tersebut, pengertian panggilan dalam hukum Perdata adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta atau diperintahkan oleh Majelis Hakim atau Pengadilan.¹⁴

Dalam sub bab ini akan dibicarakan berbagai permasalahan hukum yang berkenaan dengan pemanggilan. Perlu diingat, bahwa pemanggilan dan pemberitahuan merupakan awal proses pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi di MA. Sehubungan dengan itu, agar proses pemeriksaan dapat berjalan menurut tata cara yang ditentukan, sangat bergantung kepada validitas (*validity*) atau sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan jurusita.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, SinarGrafika, Jakarta, 2009. Hlm213.

Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah jurusita. Hanya panggilan yang dilakukan jurusita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan jurusita ini, berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (Majelis Hakim) yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.

Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit dan sehari-hari sering diidentikkan, hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi, dalam hukum acara perdata, sebagaimana dijelaskan Pasal 388 HIR, pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih luas, yaitu:

- a. Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat;
- b. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah;
- c. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan pasal 139 hir (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan);

Selain dari pada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging* (*notification*), antara lain:

- a. Pemberitahuan putusan PT dan MA,
- b. Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding,
- c. Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, dan
- d. Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi.

Dalam hal ini, kepada seseorang disampaikan pesan atau informasi dia tahu tentang sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan agar yang akan dilakukan pengadilan. Dengan demikian, karena arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, maka segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan.

Tahap dan tindakan yang mendahului pemanggilan sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 121 ayat (4) HIR, panggilan merupakan tindakan lanjutan dari tahap berikut ini:

- a. Penyampaian Gugatan kepada Pengadilan Tahap pertama, penyampaian atau pengajuan gugatan kepada Pengadilan oleh penggugat. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan berdasarkan kompetensi relatif: dalam bentuk surat gugatan (*in writing*), ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan.
- b. Pembayaran Biaya Perkara Pasal 121 ayat (4) HIR menyatakan dengan tegas pembayaran biaya perkara. Disebut juga panjar perkara, pembayaran biaya perkara merupakan syarat imperatif (*imperative requirement*) atau syarat

memaksa atas pendaftaran perkara dalam buku registrasi. Konsekuensi atas ketentuan pasal ini, selama penggugat belum membayar lunas biaya perkara yang ditetapkan Panitera Pengadilan, belum timbul kewajiban hukum (legal obligation) bagi Pengadilan untuk memasukkan gugatan dalam buku register perkara. Akibat lebih lanjut dari keadaan ini, gugatan dimaksud tidak dapat diproses pelimpahan dan pendistribusiannya, sehingga tidak mungkin diperiksa dan diputus melalui proses persidangan. Dengan demikian, selama biaya perkara belum dibayar: gugatan tidak didaftar dalam buku register perkara, perkara atas gugatan itu, dianggap tidak ada (*never existed*), dan gugatan tidak bias diproses dalam persidangan pengadilan.

Bentuk panggilan berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan dilakukan dalam bentuk: surat tertulis (*in writing*), lazim disebut surat panggilan atau relas panggilan maupun berita acara panggilan, dan panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan (*oral*), karena sulit membuktikan keabsahannya. Oleh karena itu, panggilan dalam bentuk lisan tidak sah menurut hukum. Sejauh mana cakupan, pengertian bentuk tertulis, perlu diperhatikan perluasan jangkauan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Rv sebagai pedoman. Pasal ini membenarkan bentuk tertulis, meliputi: telegram, dan surat tercatat. Menurut pasal ini, panggilan yang dilakukan melalui telegram atau surat tercatat, dianggap sebagai panggilan atau pemberitahuan yang patut (*properly*).

Bagaimana halnya bentuk panggilan elektronik melalui radio, televisi, atau computer melalui internet? Dan bagaimana pula keabsahan panggilan dalam bentuk iklan melalui media cetak? Dari segi pendekatan hukum yang sempit (*strict law*) dan *formalistic legal thinking*, bentuk-bentuk panggilan tersebut, dianggap bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, berpijak dari pendekatan perubahan sosial (*social change*), bentuk-bentuk seperti dimaksud dapat diakomodasi. Bahkan khusus mengenai bentuk panggilan melalui media cetak atau mass media, telah dibenarkan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, dan kini melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019, Penyampaian Panggilan melalui system elektronik telah dibenarkan.

Dari uraian penjabaran tersebut diketahui bahwa dalam e-summons terjadi beberapa pokok pergeseran dalam pemanggilan yakni :

- a. Domisili elektronik sebagai tempat penyampaian panggilan atau pemberitahuan;
- b. Pemenuhan aspek sah dan patut pemanggilan disederhanakan menjadi sah dan patut apabila pemanggilan atau pemberitahuan oleh system e-court dianggap telah terkirim ke domisili elektronik.

Pada Hakikatnya hal ini tidak menyimpangi ketentuan hukum acara karena memang karakteristik dalam penyampaian panggilan dan pemberitahuan secara elektronik memang tidak lagi mendasarkan seperti penyampaian panggilan dan pemberitahuan secara manual oleh jurusita pengadilan. Selanjutnya mengenai Persidangan secara elektronik diatur dalam Bab V Persidangan Secara Elektronik yang mana muatan substantive normanya berupa:

Pasal 19 berbunyi: “Hakim/hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik.”

Pasal 20 berbunyi: “(1) Persidangan elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. (2) Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak. (3) Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik. (4) Dalam perkara tata usaha negara, jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik.”

Pasal 21 berbunyi: “(1) Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik (2) Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan penyampaian duplik, Hakim/Hakim Ketua acara menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan. (3) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. (4) Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.”

Pasal 22 berbunyi: “(1) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur: a. para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. b. setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak. (2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. (3) Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik. (4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.”

Pasal 23 berbunyi: “(1) Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik. (3) Dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, Hakim/Hakim Ketua menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan.”

Pasal 24 berbunyi: “(1) Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan. (2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan. (3) Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penggugat.”

Pasal 25 berbunyi: “Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.”

Pasal 26 berbunyi: “(1) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik. (2) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. (3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. (4) Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. (5) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. (6) Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan.”

Pasal 27 berbunyi: “Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pasal 28 berbunyi: “(1) Dalam hal pihak prinsipal mengganti atau mencabut kuasa hukum atau advokat di tengah proses pemeriksaan persidangan, harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepaniteraan pengadilan. (2) Kuasa hukum atau advokat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain.”

Dalam rangkaian norma tersebut sebenarnya tidak ada yang berbenturan secara signifikan, rangkaian acara persidangan tersebut hanya ditransformasikan yang sebelumnya datang dan hadir secara langsung ke muka persidangan namun kini dapat dilakukan dengan hadir secara tidak langsung ke muka persidangan. Urutan penyampaiannya pun masih sama seperti pembacaan gugatan, mediasi, eksepsi, replik, duplik, pembuktian, hingga kesimpulan dan putusan. Dari hal-hal tersebut penggunaan dokumen elektronik sebagai berkas perkara dan bukti di e-litigasi adalah hal yang baru. Untuk itu penulis akan mencoba menganalisisnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti, dan dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik, ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Hadirnya dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, salah satunya demi maksud melegitimasi pembuktian menggunakan dokumen elektronik, utamanya dalam rangka pembuatan alat bukti yang lazimnya tertulis, yang berupa akta otentik mengenai segala perbuatan,

perjanjian dan ketetapan (dalam ruang lingkup perdata) yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengakuan dan pengaturan terhadap dokumen elektronik di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1997. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, Tentang Dokumen Perusahaan sebagai titik awal diakuinya bukti elektronik, khususnya Pasal 12 yang berbunyi: “(1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan kedalam microfilm atau media lainnya. (2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam microfilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. (3) Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional. (4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan kedalam microfilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.”

Kemudian eksistensinya diperkuat dengan terbit Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, khususnya Pasal 1 ayat (4): “Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini bentuk dokumen elektronik beraneka ragam bergantung pada maksud penggunaan dari dokumen itu sendiri. Apabila dokumen elektronik itu hanya berupa informasi biasa, maka dokumen itu termasuk dalam surat biasa atau akta di bawah tangan karena memang dibuat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti nantinya. Namun jika ternyata dokumen tersebut dimaksudkan sebagai dokumen yang autentik, maka dokumen tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah.

Lebih lanjut agar dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti maka haruslah menggunakan system elektronik yang andal, aman, dan minimal memenuhi unsur pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 diantaranya:

- a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;

- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Dokumen elektronik belum terakomodasi secara tegas didalam Hukum Acara Pembuktian Peradilan di Indonesia, baik Pidana maupun Perdata. Di dalam Badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer) di Indonesia, terdapat hukum acara yang berfungsi mengatur teknis Administrasi Perkara dan Teknis Yustisial Peradilan, dalam menyelenggarakan proses penyelesaian suatu perkara. Pada ranah Hukum Acara Perdata terdapat HIR (Herzien Inlands Reglement) atau yang dikenal dengan sebutan RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), dengan wilayah yurisdiksi pemberlakuannya di Wilayah Pulau Jawa dan Madura. Sementara untuk di luar Jawa dan Madura berlaku Hukum Acara RBg (Recht sreglement voor de Buitengewesten). Dalam Hukum Acara Perdata tersebut diatur alat bukti yang terbatas pada 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan dipersidangan di antaranya: a). Bukti tulisan; b). Bukti dengan saksi; c). Persangkaan-persangkaan; d). Pengakuan; e). Sumpah.

Dengan mengacu pada alat-alat bukti baik pada ranah Perdata dalam pasal-pasal hukum acara di atas, maka potensi terkendalanya dokumen elektronik dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, dan ditolak sebagai alat bukti oleh hakim maupun pihak lawan yang menjadikan dokumen elektronik menjadi tidak pasti. Mengingat sifat dokumen elektronik sebagai suatu keluaran (output) sistem elektronik dalam transaksi informasi, misalnya e-commerce secara keseluruhan adalah merupakan berbentuk digital (paperless). Dengan demikian tidak ada satupun dari alat-alat bukti yang berupa bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah dapat merepresentasikan dokumen elektronik, kecuali dalam hal dokumen elektronik tersebut dicetak (PrintOut) maka dapat dipersamakan dengan bukti surat/tulisan. Sementara dalam ranah pidana, dokumen elektronik apabila dicetak dapat dipersamakan dengan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk manakala dibiarkan sesuai wujud aslinya.

Ketentuan di atas, yang mana hasil cetakan (Printout) dan unggahan (upload) dapat diequivalenkan/disejajarkan dengan bukti surat. Hal ini karena belum ada suatu peraturan hukum acara yang mengatur mengenai dokumen elektronik. Dengan demikian norma-norma hukum acara yang ada dapat dilengkapi atau dianalogikan demikian apabila telah ada peraturan hukumnya, tetapi tidak secara langsung mengatur. Tafsir dan analogi yang perlu digunakan oleh hakim dalam hal pembuktian

adalah melakukan perluasan makna tertulis sebagai alat bukti. Di dalam Pasal 1904 KUH Perdata, dikenal pembagian kategori surat tertulis menjadi Autentik dan Bawah Tangan. Pada pasal berikutnya yakni Pasal 1905-1920 KUH Perdata diatur lebih rinci menjadi Akta dan bukan Akta.

Apabila disamakan sebagai tulisan, apalagi Akta Autentik, kekuatan pembuktiannya sempurna, maknanya ialah peristiwa hukum yang termuat di dalam Akta Autentik harus diterima sebagai suatu kebenaran dan kekuatan pembuktiannya adalah sempurna sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Akta Autentik juga mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar serta sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian.

Apabila dokumen elektronik dianggap mempunyai daya pembuktian yang sama dengan Akta Autentik, maka akan menyalahi ketentuan Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004. Karena pada Pasal 1 ayat (7) akta notaris adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik tersebut hanyalah Akta di Bawah Tangan, dimana bentuk Akta di Bawah Tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Hal tersebutlah tidak mutlak, ada kalanya dokumen elektronik dapat disejajarkan dengan Akta Autentik. Pasal 1 ayat (9), ayat (11), dan ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam suatu dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, yaitu keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem komputer tersebut. Sedangkan eksistensi tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen elektronik harus diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama, dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya. Hal ini dikarenakan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan akibat hukum yang sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya. Tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi kriptografi asimetris, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik. Maka terdapat suatu bukti bahwa dokumen elektronik tersebut merupakan kehendak sendiri dari pengirim.

Dengan demikian perubahan bentuk dari dokumen elektronik ke bentuk cetakan (Printout) sebagai alat bukti yang absah belum diatur secara tegas dalam Undang-undang, sehingga memberikan peluang diperbolehkannya. Hal ini dengan catatan suatu perubahan bentuk dari suatu dokumen atau pesan, maka harus dapat dibuktikan bahwa perubahan bentuk tersebut tidak merubah isi dari dokumen/pesan yang diubah bentuknya itu. Konsekuensi hukumnya, kekuatan pembuktian dari bentuk ubahan tersebut harus sama sesuai kekuatan pembuktian dari bentuk asalnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 point 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, beserta perubahannya yang mensyaratkan dokumen

elektronik dalam memenuhi nilai pembuktian harus memenuhi unsur:

- a. Berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b. Dinyatakan sah apabila menggunakan atau berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
- c. Dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Selanjutnya berbicara mengenai alat bukti, dan pembuktian haruslah diasumsikan ranahnya berada dalam upaya hukum litigasi (pengadilan), atau secara non litigasi melalui Arbitrase. Secara arti yang luas, pembuktian memiliki pengertian kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian, untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa hukum, yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sementara secara sempit pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara.¹⁵

Indonesia sebenarnya terdapat beberapa hal yang mengarah kepada penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya dikenalnya Online trading dalam kegiatan bursa efek dan pengaturan mikro film sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Berkenaan juga dengan Dokumen Elektronik, dalam pemanfaatan dokumen elektronik secara langsung maupun hasil cetaknya (Print Out), sebagai alat bukti dalam pembuktian pada muka persidangan perlu merujuk kepada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, yang telah menjadi preseden dalam pembuktian persidangan. Adapun yurisprudensi tersebut meliputi :

- a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 nomor 701 K/Sip/1974 (Y.I 1976 hal 549) yang mengatakan bahwa “foto copy dapat diterima sebagai alat bukti apabila foto copy itu disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotocopy-fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya.”
- b. Putusan Mahkamah Agung nomor 3609K/Pdt/1985, tertanggal 09 Desember 1987 (yurisprudensi), yang mengatakan bahwa “surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus

¹⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah Jakarta, 2001. hlm. 147

dikesampingkan sebagai surat bukti.”

- c. Putusan Mahkamah Agung nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1996 yang mengatakan bahwa: “buktifoto copy kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjabaran dalam Bab IV Pembahasan, terdapat beberapa pokok pemikiran yang dapat ditarik sebagai kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan aplikasi *e-court* dan *e-litigasi* dalam mencapai pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terwujud dalam fitur-fiturnya yang berupa pendaftaran perkara secara *Online (e-filing)*, pembayaran panjar biaya secara *Online (e-payment)*, pemanggilan pihak secara *Online (e-summons)* dan persidangan secara *Online (e-litigation)*. Pemenuhan asas sederhana oleh aplikasi *e-court* dan *e-litigasi* yang bermakna proses yang sederhana dalam sebuah proses beracara. Dengan telah diaturnya *e-litigasi* yang memungkinkannya penyampaian gugatan, eksepsi, replik, duplik, hingga proses sidang pembuktian yang dapat disampaikan secara elektronik hal ini mengindikasikan suatu kemudahan bagi pencari keadilan. Pencari keadilan dapat melakukan persidangan tanpa hadir secara langsung ke ruang persidangan di gedung kantor pengadilan. Tentu hal ini dapat dikategorikan memudahkan dan menyederhakan proses persidangan dan beracara.
2. Penerapan muatan norma *e-court* dan *e-litigasi* dalam praktik persidangan utamanya terkait dengan hukum acara secara elektronik difokuskan pada fitur *e-summons* dan *e-litigasi* karena memiliki keterkaitan erat dengan hukum acara. Bentuk panggilan elektronik melalui radio, televisi, atau komputer melalui internet dari segi pendekatan hukum yang sempit (*strictlaw*) dan formalistic legal thinking, bentuk-bentuk panggilan tersebut, dianggap bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, berpijak dari pendekatan perubahan sosial (*socialchange*), bentuk-bentuk seperti dimaksud dapat diakomodasi. Bahkan khusus mengenai bentuk panggilan melalui media cetak atau mass media, telah dibenarkan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, dan kini melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019, Penyampaian Panggilan melalui system elektronik telah dibenarkan. Dalam *e-litigasi* utamanya terkait norma yang termuat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019, serangkaian norma tersebut sebenarnya tidak ada yang berbenturan secara signifikan, rangkaian acara persidangan tersebut hanya ditransformasikan yang sebelumnya datang dan hadir secara langsung ke muka persidangan namun kini dapat dilakukan dengan hadir secara tidak langsung ke muka persidangan.

Saran

1. Kepada Mahkamah Agung dalam pemanfaatan e-court dan e-litigasi yang telah berlangsung di pengadilan sejak tahun 2018 perlu ditingkatkan pelayanannya utamanya terkait dengan pendaftaran perkara (e-summons) agar lebih dikuatkan lagi fitur pemberitahuan dan Pemanggilan agar jangan pemanggilan dan pemberitahuan dianggap absah dan patut didasarkan atas status terkirimnya e-mail pemanggilan dan pemberitahuan kepada domisili pihak terpanggil. Agar kedepannya dibuat verifikasi agar pihak terpanggil benar-benar dianggap telah mengetahui dan menerima adanya relaas panggilan/ pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik.
2. Saat ini dasar hukum e-court dan e-litigasi masih bersandar kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, berkenaan dengan hal tersebut karena mekanisme e-court dan e-litigasi ini adalah perubahan yang cukup fundamental dan signifikan maka hendaknya kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menuangkannya dalam produk legislasi berupa Undang-Undang agar lebih kuat, melembaga, dan mengikat secara penuh.

REFERENSI:

- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research Jilid I, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1993.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al Hikmah Jakarta, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nugroho, Agus Digdo; dkk, Dokumen Elektronik Tantangan Transformasi Karakteristik Akta di Era Digital dan Konsekuensi Hukumnya, Sular, Yogyakarta, 2020.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah, Soroinda Nasution, and Rouli Anita. 2020. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(1): 124-44
- Soekanto, Soerjono. Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990.

Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, Mardi chandra

Soekanto, Soerjono; dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2010.

Tim Penyusun MA RI, Buku Panduan e-Court The Electronic Justice System (e-Filing, e-Payment, e-Summons) Mahkamah Agung, 2018.